

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Paparan data adalah sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, maka peneliti akan menguraikan hasil temuan yang diperoleh dari hasil observasi terhadap masyarakat setempat. Supaya apa yang diperoleh oleh peneliti dari observasi tersebut sangat benar adanya dan terjadi dalam lingkungan masyarakat pada saat ini. Pembahasan didalamnya fokus pada satu topik yaitu : Hibah Harta Orang Tua Terhadap Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

#### **1. Paparan Data Lokasi Penelitian**

##### **a.) Profil Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**

##### **1) Gambaran Umum Desa Pangbatok**

Untuk mendapatkan hasil yang sempurna untuk penelitian Skripsi ini. Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan adalah desa dimana letak paling sebelah barat yang berada dikecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Jarak dari kota  $\pm 7$  km, sedangkan jarak dari ibu kota Pamekasan  $\pm 10$  km.<sup>71</sup> Desa Pangbatok memiliki ketinggian tanah antara 5 s/d 15 m dari atas permukaan laut bertopografi datar sampai berbukit dengan kemiringan 0-8 %, dan luas wilayah 31.951,267 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

---

<sup>71</sup> Data Desa Pangbatok kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

**Tabel 1.1: Batas Wilayah Desa Pangbatok kecamatan Proppo****Kabupaten Pamekasan**

No.	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Desa Tambak	Omben
2.	Sebelah Selatan	Desa Srambah	Proppo
3.	Sebelah Timur	Desa Panaguan	Proppo
4.	Sebelah Barat	Desa Tattangoh	Proppo

*SumberData* : Data Daftar Isian Profil Desa Pangbatok.

Jumlah penduduk 2.830 Jiwa dengan 1.583 Kepala Keluarga (KK) Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut:

**Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Desa Pangbatok**

JenisKelamin	Jumlah
Laki-laki	1.247 jiwa
Perempuan	1.535 jiwa
Jumlah	2.830 jiwa

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dari keseluruhan 2.830 Jiwa Penduduk. Lebih banyak penduduk perempuan dari pada penduduk laki-laki. Meskipun Tidak memiliki perbedaan yang jauh antara keduanya.

Jumlah Dusun Di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan terdapat 5 Dusun, lebih jelasnya pada tabel berikut di bawah ini:

**Tabel 1.3: Jumlah Dusun di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**

No	Nama Dusun
1	Karang Duwak
2	Kobasanah
3	Danglebar
4	Batu Ampar
5	Todungih

**Tabel 1.4: Sarana Pendidikan Di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK/RA	1 sekolah
2	SD/ MI	5 sekolah
3	SMP/ MTS	4 sekolah
4	SMA/ MA	3 sekolah

**Tabel 1.5: Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pangbatok  
Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Tidak Tamat Sekolah / Tidak Sekolah	834 orang
2	Taman Kanak-kanak (TK)	3 orang
3	Sekolah Dasar / MI	1.345 orang
4	SLTP/MTs	346 orang
5	SLTA/MA	254 orang
6	Akademi/D1 – D3	3 orang
7	Sarjana (S1)	12 orang
8	Sarjana Strata 2 (S2)	2 orang
9	Sarjana Strata 3 (S3)	0 orang

Sebagian besar penduduk desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan mempunyai tingkat pendidikan SD/MI, penduduk yang mayoritas mempunyai tingkat pendidikan tingkat SD/MI umumnya masyarakat yang telah berusia diatas 45 tahun. Dan sebagian juga tingkat pendidikannya tidak sekolah/ tidak tamat sekolah di akibatkan minimnya Sekolah Dasar pada saat itu, dan juga cara berfikirnya masyarakat terhadap pendidikan seakan-akan tidak menjanjikan yang terbaik bagi masa depan.

**Tabel 1.6: Tempat Ibadah Di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.**

No	Peribadaan	Jumlah
1	Masjid	8 buah
2	Mushalla/ Masjid	15 Buah

2) Gambaran Potensi Desa

Kondisi sosial keagamaan-ekonomi dan budaya masyarakat serta aktifitas masyarakat desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

a) Keagamaan

1. Pengajian Harian

a. Koloman, yaitu *Menela,ah* bacaan al Qur'an dimana ada yang mendengarkan dan juga ada yang membaca al Qur'an sambil lalu belajar "*Tajwid*" dimana fokus terhadap para bapak-bapak kurang/ lebih umur 50/60 tahun.

2. Pengajian Mingguan

b. Majelis remaja (MALJA) yaitu pembacaan kitab dan juga menguraikan isi dalam kitab, majlis ini fokus pada para remaja.

- c. Al Ukhwafillah, menguraikan isi dalam kitab, ada yang membaca dan juga ada yang mendengarkan, dan anggotanya fokus terhadap para alumni pondok pesantren dari berbagai yayasan atau pondok pesantren.
- d. Muslimatan fokus mendengarkan dakwah para kiyai setempat dan anggotanya di fokuskan kepada perempuan, para ibu-ibu dan orang tua yang sudah berkeluarga.
- e. Malam Jum'atan yaitu fokus pada dzikir bersama, pembacaan yasin dan tahlil dan juga pembacaan kitab dan anggotanya fokus pada bapak-bapak yang sudah berumur 40 thn sampai 60 tahunan.
- f. Asma' Badar yaitu fokus pada pembacaan kitab, fathur Rosul, burdatul matahid, jaliyatu kader, dan juga kitab-kitab tauhid yang duraikan oleh para kiyai setempat, dan anggotanya tidak fokus terhadap yang sudah berkelurga. Namun, kebanyakan yang sudah berumur antara 50 thn sampai 60 tahun.
- g. Majelis Santri yaitu pembacaan kitab Safinatun naja dan Sullam Taufiq, dan anggotanya fokus terhadap para alumni dari berbagai pondok pesantren.
- h. Arrohamat yaitu fokus pada pembacaan surat-surat pendek dalam Al-Qur'an sekaligus menguraikan makna surat-surat

pendek dalam Al-Qur'an, dan anggota umum baik dari kalangan pemuda atau orang tua.

### 3. Pengajian Tahunan

a. Iksap (Ikatan Santri Proppo) yaitu pengajian umum yang menggabungkan semua alumni dan juga para santri dari berbagai pondok pesantren, dan juga melibatkan masyarakat, kiyai dari berbagai kalangan. Namun diwajibkan dalam lingkup Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

#### b) Ekonomi

##### 1. Petani

a. Petani Padi juga membantu untuk Perekonomian masyarakat, dan untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, biasanya masyarakat menanam padi setiap tahun satu kali saat musim hujan.

b. Pettani jagung, masyarakat memanfaatkan tanah di belakang rumah atau tanah yang dekat dengan rumah untuk menanam jagung dikarekan hasil panen yang lebih bagus dari pada sawah, dan setelah panen ada yang di jadikan stok makanan dan juga ada yang di jual kepasar untuk memenuhi kebutuhan setiap hari.

- c. Petani tembakau juga merupakan perekonomin masyarakat yang paling menguntungkan, biasanya satu tahun satu kali pada saat musim panas, bertani tembakau juga merupakan hasil yang sangat memuaskan bagi Masyarakat Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, dikarenakan ketika dijual langsung berbentuk uang.
  - d. Petani singkong juga merupakan perekonomian masyarakat, biasanya masyarakat setelah biji-bijinya sudah besar dan siap panen, singkong langsung di jual ke pasar untuk mendapatkan uang dan sebagian disisihkan untuk di makan sendiri.
2. Pedagang
- a. Pedagang beras juga membantu perekonomian masyarakat, biasanya para pedagang menunggu para petani yang ingin menjual berasnya di depan pasar setiap hari selasa dan jum,at, dikarenakan pasar yang rame pada hari tersebut. Biasanya pedagang membeli kepada petani, dan juga di jual kepada orang-orang yang tidak bertani dan ibu-ibu yang sibuk dengan pekerjaanya.
  - b. Pedagang ayam juga sangat membantu masyarakat Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Pamekasan, pada saat pasar rame di setiap pasar ayam di pamekasan semuanya

berangkat dan terjadilah transaksi baik pedagang dan penjual.

- c. Pedagang sayuran, biasanya pagi-pagi setiap pagi banyak ibu-ibu yang sudah menunggu para petani yang ingin menjual hasil taninya, seperti sayuran, kacang dan lain-lain. Dan para bapak-bapak berangkat dengan bersepeda motor berjualan sayuran langsung kerumah masyarakat di lokasi yang di tuju yang biasanya jauh dari pasar.

### 3. Peternakan

- a. Bebek petelur juga membantu prekonomian masyarakat, banyak masyarakat mengembangbiakkan bebek petelur untuk mendapatkan manfaat dan hasil yang dari bebek petelur tersebut, dan paling banyak bagi masyarakat yang dekat dengan pinggiran sawah.
- b. Ayam bangkok juga merupakan banyak sekali masyarakat memelihara atau beternak, jenis ayam bangkok, dikarenakan postur daging dari ayam tersebut yang besar, dan penghobi dan peminat semakin banyak di lingkungan masyarakat, sebagian masyarakat mengembangbiakkan dengan beternak dan juga hanya memelihara.
- c. Puter pelung juga merupakan ternak yang menjanjikan di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten

Pamekasan. Penghobi dan pecinta anggungan ini yang semakin ramai dan banyak lomba-lomba baik tingkat kecamatan, kabupaten dan tingkat nasional sehingga harga puter pelung semakin mahal.

c) Budaya

1. *Samman* juga merupakan sesuatu yang sampai saat ini di budayakan di masyarakat Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Biasanya pada saat malam jum'at masyarakat mengadakan koloman, dan pindah-pindah kerumah dari masing-masing koloman tersebut setiap malam jum'at.
2. *Lekmellek* merupakan kebiasaan setiap masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan, biasanya para pemuda pada malam pernikahan semuanya berkumpul di rumah teman yang ingin melangsungkan pernikahan sampai larut malam, karaoke atau bernyanyi bersama sampai tengah malam.
3. *Hadrah atau Banjari* juga merupakan budaya yang masih sangat kental di Masyarakat Proppo Kabupaten Pameksan, hadrah merupakan kesenian dalam bentuk seni tari dan sholawatan dengan alunan rebana, biasanya hadrah ini untuk menyambut tamu-tamu undangan baik pernikahan, lahiran, dan juga acara-acara umum seperti pengajian dan Haflatul imtihan dan lain-lain.

4. *Pencak silat* juga masih sangat kental di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Biasanya pencak silat disuguhkan pada saat pernikahan, sambil lalu di sawer oleh masyarakat dan diikuti dengan lagu saronen.

Maka melihat dari sosial, ekonomi dan juga budaya Masyarakat Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Semoga bisa mencontoh desa-desa yang lebih baik di kabupaten pamekasan sehingga menjadi desa yang maju.

## **2. Paparan Data Hasil Penelitian**

Paparan data yang peneliti peroleh dari sumber informasi yang dilakukan melalui wawancara dan observasi serta di jadikan dokumentasi. Sehingga sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu Hibah Harta Orang Tua Terhadap Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

### **a. Hibah Harta Orang Tua terhadap Anak dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.**

Peneliti awali dengan memfokuskan terhadap bagaimana terjadinya akad hibah harta orang tua terhadap anak di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ini. Tetapi sebelum peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, peneliti disini terlebih dahulu melakukan wawancara kepada bapak H. Rusdi selaku kepala Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang sudah menjabat dua kali periode berturut-turut, berikut penjelasan beliau :

“Hibah menurut saya itu suatu harta yang diberikan oleh orang tua kepada anak pada saat masih hidup, baik harta tersebut berupa tanah atau rumah. Saya Pernah mendamaikan sebuah keluarga yang berselisih mengenai hibah tanah yg diberikan oleh orang tua kepada anaknya, diakibatkan ucapan orang tua yang di salah fahami sebagai warisan oleh salah satu anaknya. Akibat dari ucapan tersebut terjadilah sengketa sesama saudara.<sup>72</sup>

Menurut penjelasan bapak H. Rusdi selaku Kepala Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan hibah adalah harta yang diberikan oleh orang tua kepada anak ketika masih hidup, baik harta itu berupa tanah atau rumah. Beliau juga pernah mendamaikan sengketa hibah tanah yang di anggap sebagai warisan oleh salah satu masyarakat sebagai penerima hibah, dimana sebab awamnya masyarakat hibah tersebut disalahpahami sebagai harta warisan.

Kemudian sengketa hibah harta orang tua terhadap anak terjadi, pada salah satu keluarga yang saya wawancara atas nama H. Suhdi beliau juga pernah mengalami sengketa dengan keluarga akibat hibah tanah, berikut penjelasan beliau :

“Menurut saya hibah itu harta yang diberikan orang tua kepada anak sebagai warisan. Maka ketika saya diberikan sebidang tanah oleh orang tua, beliau hanya bilang suruh bangun musholla, tidak ada akad apapun, menurut saya itu sudah menjadi warisan. Tetapi pada akhirnya tanah tersebut menjadi sengketa dengan saudara saya. Namun pada akhirnya saya memutuskan untuk mengalah sebagai anak laki-laki satu, dan saya bertanya ke Kiai Hirul masalah tanah tersebut, dan beliau memberitahu saya bahwa status akad tanah tersebut masuk pada akad hibah bukan warisan. Saya mengira apa yang diucapkan bapak itu sudah sah menjadi hak saya sebagai warisan.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> H. Rusdi, Selaku Kepala Desa, *Wawancara Langsung*, (Pangbatok, 10 Oktober 2022).

<sup>73</sup> H. Suhdi, Selaku Petani, *Wawancara langsung*, (Pangbatok, 10 Oktober 2022).

Menurut penjelasan bapak H. Suhdi hibah adalah peninggalan orang tua yang diberikan kepada anak-anaknya, baik berupa pemberian akad hibah atau warisan karena harta yang diberikan oleh orang tua itu sudah pasti menjadi warisan begitupun ketika orang tuanya ketika memberikan tanah kepada beliau tidak ada akad apapun, jadi hibah dan waris sama saja.

Selanjutnya saya mengkonfirmasi tentang tanah tersebut ke ibu Sittiyah dan ibu Suriah dan juga ibu Unna selaku saudara bapak H. Suhdi dan jawaban ketiga orang tersebut sama, bahwa tanah tersebut sengketa diakibatkan kesalahpahaman akad hibah dan waris yang menurut saudara saya bapak H. Suhdi adalah warisan bukan hibah dan pada waktu itu saya tidak terima al-hasil tanah tersebut menjadi sengketa.

Kemudian hibah harta orang tua terhadap anak terjadi pada salah satu warga yang saya wawancara, dan beliau sehari-hari bekerja sebagai penjual rujak yang bernama ibu Maliyah, dan beliau juga merupakan korban salah paham terhadap hibah tanah yang di kira sebagai warisan berikut penjelasan beliau :

“Menurut saya hibah itu sebuah harta yang diberikan orang tua, baik pada anak atau kepada orang lain, begitupun waris sama saja, karena ketika ibu dan bapak saya dulu memberikan sebidang tanah di dekat jalan raya dulu hanya mengucapkan tanah itu ambil kamu ya dan tanah yang di jalan itu kasih pada kakakmu, dan tanah yang disini kasih keadikmu. Maka ketika bapak dan ibu sudah meninggal sengketa antara saya dan saudara terjadi, sampai tiga tahun lebih, sampai cekcok mulut, suami saja hampir betengkar dengan saudara saya (*carok*). Saya telfon dan konsultasi pada family yang bekerja di galis bangkalan, yang bernama Hakimah dan beliau jelaskan ke saya apa yang dimaksud hibah dan warisan. Ya itulah kesalahan Alm. bapak dan Almh. ibu dan juga saya, saya baru mengetahui

hibah dan waris itu berbeda, saya kira sama akadnya yang penting diberikan oleh orang tua.”<sup>74</sup>

Menurut penjelasan ibu Maliyah hibah adalah harta yang diberikan orang tua kepada anak atau orang lain, kata beliau karena ketika alm. bapak dan almh. ibunya mewariskan tanah, beliau hanya mengucapkan tanah itu ambil kamu dan tanah itu ambil kakakmu dan itu ambil adikmu. Maka tidak ada bedanya hibah dan waris, dan ternyata ibu Maliyah baru paham bahwa akad hibah dan waris itu berbeda ketika pemberian tanah tersebut menjadi sengketa.

Kemudian penjelasan hibah harta orang tua terhadap anak dari salah satu bapak H. Hasin beliau sehari hari sebagai petani, musim hujan beliau menanam padi dan pada musim panas beliau menanam tembakau, dan juga mantan kepala desa. Beliau juga pernah memberikan warisan kepada anak-anaknya dengan cara hanya mengucapkan saja dengan akad hibah sehingga menjadi sengketa, berikut penjelasan beliau :

“Hibah menurut saya yaitu harta yang dimiliki orang tua dan diberikan kepada anaknya sebagai warisan, baik tanah atau mobil atau kebun dan lain lain, ketika saya memberikan tanah sebagai warisan, saya hanya mengucapkan saja kepada anak-anak saya semua, tanah yang di belakang rumah, saya berikan ke anak yang paling tua, ternyata ketika sudah berkeluarga semua, tanah tersebut menjadi sengketa, ada yang kurang lebar, dan ada yang kurang banyak, dan anak-anak saya menuntut ke saya. Bahwa, itu bukan warisan melainkan hibah. Ya itu kesalahan saya, saya mengira hibah dan waris itu sama, orang tua saya dulu sama saja ketika mewariskan”<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Maliyah, Selaku Pedagang, *Wawancara langsung*, (Pangbatok, 02 November 2022).

<sup>75</sup> H. Hasin, Selaku Sesepeuh, *Wawancara langsung*, (Pangbatok, 10 November 2022).

Menurut penjelasan bapak H. Hasin hibah adalah harta yang dimiliki orang tua, yang diberikan kepada anak-anaknya. Baik tanah, mobil, kebun, dan lain-lain, karena kata beliau ketika memberikan tanah sebagai warisan beliau hanya mengucapkan tanah yang di belakang rumah, saya berikan kepada anak yang paling tua, dan ternyata tanah tersebut menjadi sengketa kata anak-anak saya itu bukan warisan melainkan hibah, menurut beliau hibah dan waris sama saja yang terpenting diberikan oleh orang tua. Sepemahaman beliau ketika orang tuanya dulu mewariskan tanah atau *Sangkolan* juga seperti itu.

Kemudian peneliti mengkonfirmasi kepada semua anak-anak beliau yang bernama bapak H. Hamid dan juga ibu Suhriyah dan H. Aminah dan anak-anak beliau menyalah Bapak H. Hasin akibat kesalahan dalam memberikan dan mewariskan tanah yang disamakan antara akad hibah dan warisan.

Selanjutnya penjelasan hibah harta orang tua terhadap anak dari salah satu ibu Sairah, beliau sehari-hari sebagai petani, dan sehari-hari beliau juga serabutan dalam bekerja, jika ada orang ngajak kerja tanam padi atau tanam tembakau beliau kerjakan demi kebutuhan sehari-hari, suami beliau meninggal dunia, beliau juga merupakan masyarakat yang mengalami sengketa tanah akibat kesalahpahaman mengenai akad hibah dan warisan berikut penjelasan beliau :

“Menurut saya hibah adalah sesuatu yang diberikan orang tua terhadap anak, atau kepada orang lain begitupun juga warisan tidak ada bedanya. Ketika Almarhum suami saya masih hidup dia dihibahkan sebidang tanah oleh orang tuanya, pada saat itu saya bersama almarhum suami saya duduk depan rumah dan mertua saya bilang ke suami saya. Nak tanah itu kamu rawat hasilnya kamu ambil, pada saat semua meninggal dunia, tanah tersebut diminta oleh saudara suami saya yang laik-laki, saya heran itu kan

pemberian oleh orang tuanya terhadap suami saya. Dulu saya sempat bertanya ke almarhum suami tentang tanah tersebut, almarhum suami saya hanya menjawab, itu tanah bapak kasih ke kita, jadi tanah kita. Saudara suami bilang ke saya status tanah itu bukan warisan, itu cuman bapak hibahkan. Setelah itu saya fikir-fikir perkataan tersebut dan pada akhirnya saya kasih.”<sup>76</sup>

Menurut penjelasan ibu Sairah Hibah : adalah sesuatu yang diberikan orang tua terhadap anaknya atau orang lain berupa harta. Karena ketika suaminya di hibahkan sebuah tanah oleh mertuanya beliau hanya bilang suruh rawat dan hasilnya kamu ambil. Namun pada akhirnya kata ibu Sairah tanah tersebut beliau kasih ke saudara suaminya karena saudara suaminya memintanya dan bilang bahwa tanah tersebut bukan warisan melainkan hibah yang hanya suruh di rawat dan disuruh ambil hasilnya.

## **B. Temuan Penelitian**

Setelah peneliti melakukan penelitian dan mendapatkan data berupa data observasi dan wawancara, selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil temuan dari penelitian.

1. Hibah dan warisan menurut Masyarakat Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan merupakan akad yang sama.
2. Akad yang tidak jelas antara penghibah atau penerima hibah.
3. Sesuatu yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, baik hibah atau warisan, itu disalahpahami sebagai warisan.

---

<sup>76</sup> Sairah, Selaku Petani, *Wawancara langsung*, (Pangbatok, 20 November 2022).

4. Kebanyakan Sengketa terjadi pada saat pemberi hibah sudah meninggal dunia.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Hibah Harta Orang Tua terhadap Anak di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**

Dalam pembahasan ini peneliti akan mencoba memaparkan kembali hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan baik melalui observasi maupun wawancara banyak akad-akad tentang hibah dan waris yang sangat keliru yang dipahami oleh masyarakat, dapat di ketahui bahwasanya hibah menurut Masyarakat Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan adalah pemberian harta orang tua terhadap anak atau kepada orang lain sebagai warisan. Seperti halnya orang tua memberikan hartanya berupa tanah, rumah, dan sesuatu harta apapun yang dimiliki oleh orang tua, hibah tersebut, kadang diberikan seseorang yang dikenal baik atau seseorang yang bisa dikatakan jujur. Namun, yang umum terjadi dan banyak sekali yaitu orang tua memberikan hartanya kepada anaknya, khususnya di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Di karenakan orang tua tersebut khawatir jika suatu saat sudah meninggal dunia takut terjadi problematika antara anak-anaknya, dan pemberian tersebut diberikan dengan hanya mengucapkan. Maka, akad tersebut tidak jelas apakah itu sebagai hibah atau sebagai warisan.

Sehingga Masyarakat Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, memahami bahwa apa yang sudah diberikan oleh orang tua kepada anaknya, baik harta tersebut sebagai hibah atau sebagai warisan, itu sudah menjadi haknya sebagai penerima warisan. Dikarenakan akad yang tidak jelas, dan hanya diucapkan oleh pemberi hibah sehingga, hibah dan waris tidak ada bedanya. Selanjutnya ketika orang tua sudah meninggal, maka akan menjadi problematika antara anak-anaknya, akibat ketidakpahaman masyarakat antara hibah dan warisan.

Akibat akad yang seperti itu, masyarakat memahami bahwa hibah dan waris itu adalah suatu akad yang sama, dan pemahaman tersebut, sudah menjadi turun temurun hingga saat ini. Dan uniknya problematika tersebut tidak menjadikan masyarakat efek jerah akan terjadinya akad yang tidak jelas tersebut, mereka tetap kokoh terhadap apa yang sudah jadi panutan dan turun temurun dari nenek moyang mereka. Padahal hasil temuan peneliti dari wawancara, banyak Problematika yang terjadi dimasyarakat, khususnya di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Yaitu akibat tidak paham dan tidak benarnya akad hibah dan waris di dalam tubuh keluarga.

Pemberian hibah dari orang tua terhadap anak harus dengan tiga catatan. Yang pertama hibah tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$  seperti apa yang di sabdakan Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqosh ra bahwa  $\frac{1}{3}$  telah cukup banyak. Yang kedua adalah batin, tidak boleh membagi hibah waktu hidup karena tidak yakin pembagian waris itu nantinya akan adil atau mencurigai pembagian Allah SWT tidak adil. Yang kedua adalah dhohir yaitu dalam

mengibahkan harus adil walaupun anak tersebut paling disayang. Karena hibah berpegang kepada prinsip pembagian yang sama antara semua anak tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, karena apabila tidak adil atas pembagian hibah maka akan menimbulkan permusuhan dikalangan mereka. Terhadap anak harus berperilaku secara adil (dhohir) adalah wajib, meskipun itu adalah masalah cinta. Nabi Muhammad SAW pun berbuat adil secara dhohir, seperti halnya Rasulullah SAW bersabda “ Yallah aku hanya mampu secara dhohir tetapi secara batin tidak “. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada sahabatnya dahulu. Sebagai manusia apabila menentukan hak untuk memberi hibah harus bersikap adil terutama terhadap orang yang terdekat salah satunya adalah anak.<sup>77</sup>

Dari hasil temuan peneliti dari masyarakat yang sudah diwawancarai dilapangan. Maka sejalan dengan apa yang saya peroleh Informasi dari bapak kepala Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, beliau mengatakan masyarakat masih sangat awam dari masalah hibah tersebut, apalagi dari dulu sampai sekarang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun sehingga sangat sulit untuk dirubah atau dikasih pemahaman bahwa hibah dan warisan itu berbeda.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hibah Harta Orang Tua Terhadap Anak di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.**

---

<sup>77</sup> Madjidah Dunisak, "Pembatan Hibah Oleh Ahli Waris diTinjau Dari Hukum Islam: *E Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Islam sebagai sistem hidup mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk dalam aspek hukum baik kolektif maupun individual.<sup>78</sup> Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan.<sup>79</sup>

Permasalahan yang terjadi di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang telah di jelaskan diatas tentang pemberian hibah Harta Orang Tua Terhadap Anak sebagai Warisan, apakah dalam hukum Islam diperbolehkan dalam pelaksanaannya.

Di dalam Al-Qur'an maupun banyak yang menjelaskan mengenai anjuran memberikan hibah kepada orang yang membutuhkan, baik terhadap seseorang yang masih berhubungan darah ataupun yang tidak ada hubungan darah, dengan tidak mengharapkan apapun. Dalam Al-Quran dijelaskan sebagai dasar anjuran pelaksanaan pemberian sebagian harta atau hibah kepada yang membutuhkan yaitu di jelaskan dalam (QS. Al-Baqarah 2 : 177) yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ  
وَالنَّبِيِّينَ ۗ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ

<sup>78</sup> Darmawan Tia Indrajaya, "Kontribusi Pemikiran Muhammad Iqbal Dalam Pembaharuan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, (Vol. XIII, No. 1 Juni 2013), 01.

<sup>79</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 42-43.

الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ  
الَّذِينَ صَدَقُوا بِأَوْلِيَّكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرة: ١٧٦)

Artinya : “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”<sup>80</sup> QS:Al-Baqarah ( 2 ) ; 177.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kebaikan merupakan bentuk iman kepada Allah Swt, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan para nabi serta senantiasa mewujudkan keimanannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun perbuatan baik tersebut yaitu memberi harta yang dicintainya kepada kerabat yang membutuhkannya, memberi bantuan kepada anak yatim, memberikan harta kepada musafir, memberi harta untuk memerdekakan hamba sahaya, menjalankan dengan penuh keikhlasan dan menunaikan zakat, menepati janji. Serta kesabaran atas segala keadaan maka orang-orang itulah yang selalu bertakwa. Karena harta merupakan kekayaan yang dianugerahkan Allah SWT kepada hambaNya untuk dijadikan sarana kehidupan dalam rangka kegiatan ibadah menjalankan perintahNya.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Juz 1 – Juz 30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah al-Qur'an, 1971).

<sup>81</sup> Muhammad, Rusfi” "Filsafat Harta: *Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta.*" Jurnal Al-Adalah, Vol, 13, No.2, Desember , 2016 ( Bandar Lampung : Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung 2016), 239.

Hibah Menurut sebagian ulama, ijab kabul merupakan salah satu bagian dari rukun hibah.<sup>82</sup> Bahkan menurut Imam Maliki dan Imam Syafi’I, bahwa, “*kabul*” merupakan unsur penting dalam rukun hibah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijab itu saja sudah cukup, dan itulah yang paling sah. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat bahwa hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya, karena tidak ada sunnah yang mensyaratkan ijab kabul dan serupa itu.<sup>83</sup>

Sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan bahwa ijab dan qobul itu merupakan inti pertama terjadinya akad hibah, maka ketika peneliti menemukan hal-hal yang berkaitan dengan hibah dalam masyarakat desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan awal mulanya sengketa tersebut terjadi dikarenakan akad hibah dan ijab qobul yang tidak jelas khususnya bagi orang tua yang menghibahkan harta kepada anaknya, sehingga sesuai dengan apa yang peneliti jelaskan dalam hasil wawancara dan observasi diatas.

Banyak temuan-temuan peneliti yang berkaitan tentang hibah itu paling banyak akibat tidak pahamnya masyarakat tentang hibah dan waris sehingga terjadilah turun temurun akad hibah yang tidak jelas, alasan masyarakat memberikan tanah, rumah atau kebun (*sangkolan*) baik itu sebagai hibah atau sebagai warisan, hanya ingin tidak ada sengketa dikemudian hari bagi anak-anak mereka ketika sudah meninggal dunia. Sehingga, masyarakat memahami bahwa

---

<sup>82</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 344.

<sup>83</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 360.

memberikan tanah untuk dihibahkan atau diwariskan, sebelum mereka meninggal dunia, itu sudah menjadi hal kebiasaan. Sehingga terjadilah persengketaan kepada anak-anaknya.

Sedangkan, menurut Pasal 171 butir g dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”<sup>84</sup>

Hibah seorang ayah kepada anak-anaknya menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat juga diperhitungkan sebagai warisan ketika harta orang tua dihibahkan kepada anaknya ataupun harta anak yang dihibahkan kepada orang tuanya. Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam Pasal 211 ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan patokan secara jelas kapan suatu hibah kepada anak diperhitungkan sebagai warisan.<sup>85</sup>

Para ulama sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, sepakat bahwa seorang ayah harus memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan yang adil. Seorang ayah tidak diperbolehkan melebihkan hibah kepada sebagian anak-anaknya di atas anak-anak yang lain, karena perlakuan seperti itu akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah SWT. Perbuatan seorang ayah dengan melebihkan hibah kepada salah seorang

---

<sup>84</sup> Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : November 2018), 107

<sup>85</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 94.

anaknyalah ialah perbuatan curang, sehingga hendaklah ia menarik kembali hibahnya.<sup>86</sup>

Sedangkan Warisan diartikan sebagai harta peninggalan yang diwariskan oleh muwaris kepada ahli warisnya.<sup>87</sup> Maka sangat jelas sekali hibah dan waris itu sangat berbeda yang lebih berbeda adalah waktu terjadinya akad tersebut dan hak kepemilikan harta pembagian tersebut, hibah terjadi pada saat orang yang menghibahkan masih hidup dan juga penerimanya masih hidup, sedangkan warisan itu terjadi pada saat pewaris sudah meninggal maka ada istilah pewaris dan ahli waris.

Berkaitan dengan itu di dalam al Qur'an sangat jelas sekali bahwa hibah itu adalah akad pemberian, Sayyid sabiq menegaskan bahwa, suatu peristiwa waris-mewaris perlu diperhatikan rukun yang harus terpenuhi seluruhnya, jika satu saja tidak terpenuhi, maka tidak dapat terlaksana, seperti halnya pewaris belum meninggal dunia, maka warisan belum dapat di berikan. Maka sesuai dengan apa yang sudah peneliti sebutkan didalam pembahasan di atas tentang ayat-ayat hibah dan warisan.

Selanjutnya perlu peneliti perjelas bahwa hibah itu pemberian baik pada orang atau pada anaknya sendiri, dan pelaksanaan dan terjadinya akad pada saat pemberi hibah dan penerima hibah dalam keadaan hidup, maka tidak sah jika pemberi hibah

---

<sup>86</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 165.

<sup>87</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7

sudah meninggal kecuali akad tersebut terjadi pada saat masih dalam keadaan hidup. Begitupun juga warisan bahwa harta yang dimiliki tidak bisa diwariskan baik kepada anak-anaknya atau kepada orang, ketika pewaris masih dalam keadaan hidup secara hukum islam.